



P U T U S A N

Nomor : 05 / Pid.Sus / 2014 / PN.Trg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SUHASRIL Alias WAWAN Bin MUHAMMAD
SUNUSI ;
Tempat Lahir : Pasippo ;
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 10 April 1983 ;
Jenis Kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Ir. Soekarno RT. 19 Kelurahan Muara
Jawa Ulu Kecamatan Muara Kabupaten Kutai
Kartanegara ;
A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Tidak ada ;

Terdakwa ditahan dalam penahanan RUTAN berdasarkan surat perintah penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik Kepolisian sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2013 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tenggara sejak tanggal 11 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal 07 Januari 2014 ;



4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 06 Januari 2014 sampai dengan tanggal 04 Februari 2014 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 05 Februari 2014 sampai dengan tanggal 05 April 2014 ;
6. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 06 April 2014 sampai dengan tanggal 05 Mei 2014 ;
7. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 06 Mei 2014 sampai dengan tanggal 04 Juni 2014 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya :

M. RIZAL RAMBE, SH. , Advokat pada Pos Bantuan Hukum (POSBANKUM) Pengadilan Negeri Tenggarong , beralamat di Jalan A. Yani No. 16 Tenggarong , berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 05/Pen.Pid/2014/PN.Tgr tanggal 15 Januari 2014 tentang Penunjukan Penasihat Hukum bagi Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 05/Pen.Pid/2014/PN.Tgr tanggal 06 Januari 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 392/Pen.Pid/2014/PN.Tgr tanggal 06 Januari 2014, tentang Penetapan hari sidang pertama untuk mengadili perkara ini yaitu pada hari RABU tanggal 15 JANUARI 2014 ;
3. Berkas Perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;



Telah mendengar dan membaca :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-636/TNGGA/12/2013 tanggal 23 Desember 2013 ;
2. Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
3. Tuntutan pidana Penuntut Umum No.Register Perkara PDM-636/TNGGA/12/2013 tanggal 26 Maret 2014, pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara, memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa SUHASRIL Alias WAWAN Bin MUHAMMAD SUNUSI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** “ yang diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHASRIL Alias WAWAN Bin MUHAMMAD SUNUSI selama 6 (enam) tahun potong masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa SUHASRIL Alias WAWAN Bin MUHAMMAD SUNUSI tetap berada dalam tahanan ;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket sabu-sabu sebanyak \pm 0,3 (nol koma tiga) gram ;
 - 1 (satu) buah dompet merk LEA CNR warna hitam ;Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;



5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Pembelaannya (Pleodoi) pada tanggal 02 April 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I sebagaimana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena Terdakwa tidak menyadari keberadaan sabu-sabu tersebut di dalam dompetnya karena saksi AGUS JUNAIIDI yang memasukkan sabu-sabu tersebut saat Terdakwa masih dalam keadaan tidur dan sampai di rumah saksi AGUS JUNAIIDI , saksi AGUS JUNAIIDI lagi tidur dan tidak ada pembicaraan apapun antara Terdakwa dengan saksi AGUS JUNAIIDI sampai mereka ditangkap polisi ;
- bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUHASRIL Alias WAWAN Bin MUHAMMAD SUNUSI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa SUHASRIL Alias WAWAN Bin MUHAMMAD SUNUSI dari Dakwaan tunggal Penuntut Umum (*Vrijspraak*) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Menimbang, bahwa selain Pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum-nya, di persidangan Terdakwa juga telah mengajukan Pembelaannya pada tanggal 02 April 2014 , yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa keberadaan Terdakwa di rumah saksi AGUS JUNAIIDI hanya untuk menumpang tidur sementara, karena Terdakwa tidak bisa tidur di rumah Terdakwa sendiri dikarenakan teman Terdakwa sedang bertengkar dengan istrinya ;
- Bahwa saksi AGUS JUNAIIDI telah memasukkan sabu-sabu ke dalam dompet Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa, namun ternyata Terdakwa ikut ditangkap dan ditahan ;
- Bahwa oleh karenanya Terdakwa merasa tidak bersalah dan mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tersebut , di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Repliknya pada tanggal 10 April 2014 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan atas Replik Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 17 April 2014, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya, sedangkan Terdakwa secara lisan di persidangan juga menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-636/TNGGA/12/2013 tanggal 23 Desember 2013 sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa SUHASRIL Alias WAWAN Bin MUHAMMAD SUNUSI pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekira jam 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013 , bertempat di dalam rumah Jalan Delima Gang STM RT. 14 Kelurahan Muara Jawa Ulu Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum



Pengadilan Negeri Tenggara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , *setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum , memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* , perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di rumah Jalan Delima Gang STM RT. 14 Kelurahan Muara Jawa Ulu Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara sering ada transaksi jual-beli narkotika jenis shabu-shabu ;
- Kemudian dengan adanya informasi tersebut lalu petugas Polisi yang bernama ABDUL AZIS dan BRIPKA SUBHAN SUNU langsung menuju kealamat sesuai yang diinformasikan ;
- Kemudian petugas polisi tersebut langsung masuk ke dalam rumah dan menunjukkan surat perintah penggeledahan dan petugas polisi BRIPKA SUBHAN SUNU langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa ;
- Kemudian BRIPKA SUBHAN SUNU mendapati / menemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu di dalam dompet milik Terdakwa dan ketika 1 (satu) poket shabu-shabu ditunjukkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengakuinya bahwa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya ;
- Kemudian setelah diketemukannya 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu lalu Terdakwa beserta barang buktinya narkotika jenis shabu-shabu diamankan dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut ;
- Kemudian terhadap barang bukti yang diketemukan tersebut setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB.



7094/NNF/2013 tanggal 04 Nopember 2013 maka didapat hasil pemeriksaan bahwa barang bukti No. 8296/2013/NNF berupa kristal warna putih milik Terdakwa sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
8296/2013/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina , terdaftar dalam golongan I (satu) no.urut 61 Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa SUHASRIL Alias WAWAN Bin MUHAMMAD SUNUSI sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan paham atas Dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan serta dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, berupa :

- 1 (satu) poket sabu-sabu sebanyak \pm 0,3 (nol koma tiga) gram ;
- 1 (satu) buah dompet merk LEA CNR warna hitam ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan, masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi ABDUL AZIS Bin BAKIR**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini terkait dengan adanya perkara shabu-shabu yang ada di dalam dompet Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota POLRI bertugas di Polsek Muara Jawa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekitar pukul 12.00 Wita saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi AGUS JUNAI DI di rumah saksi AGUS JUNAI DI yang beralamat di Jalan Delima Rt. 14 Muara Jawa Ulu Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- Bahwa awalnya pada hari yang sama petugas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Delima RT. 14 Muara Jawa Ulu tepatnya di rumah kontrakan saksi AGUS JUNAI DI sering terjadi transaksi dan pesta sabu-sabu ;
- Bahwa saksi bersama tim reskoba Polsek Muara Jawa kemudian mendatangi rumah saksi AGUS JUNAI DI sebagaimana yang diinformasikan oleh masyarakat, dan ketika saksi masuk, saksi mendapati saksi AGUS JUNAI DI dan Terdakwa sedang tidur di ruang depan dan masih ada 2 (dua) orang lagi teman Terdakwa yang bernama ANDIK dan FIRMANSYAH ;
- Bahwa ketika petugas masuk, saksi AGUS JUNAI DI dan Terdakwa masih tidur, sedangkan 2 (dua) orang teman Terdakwa sudah bangun, kemudian Terdakwa dan saksi AGUS JUNAI DI dibangunkan



oleh petugas, lalu saksi bersama tim melakukan pengeledahan terhadap rumah tersebut dan didapatkan 5 (lima) poket sabu-sabu yang disimpan di dalam boneka putih di kamar tidur saksi AGUS JUNAI DI yang diakui kepemilikannya oleh saksi AGUS JUNAI DI sebagai miliknya ;

- Bahwa setahu saksi, rekan saksi bernama BRIPKA SUBHAN SUNU yang mendapati adanya 1 (satu) poket sabu-sabu milik Terdakwa di dalam dompet milik Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana BRIPKA SUBHAN SUNU mengambil dompet Terdakwa ;
- Bahwa ketika ditanya Terdakwa mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut didapatnya dari Saksi AGUS JUNAI DI yang memberikan secara cuma-cuma ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi AGUS JUNAI DI diamankan ke Kantor Polsek Muara Jawa ;
- Bahwa pada Terdakwa tidak dilakukan test urine ;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi (TO) polisi , informasi yang didapat oleh polisi targetnya mengarah pada rumah dan saksi AGUS JUNAI DI ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ABDUL AZIS Bin BAKIR tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar, yaitu bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak mengakui 1 (satu) poket sabu-sabu sebagai miliknya karena Terdakwa tidak tahu mengenai barang bukti tersebut, tetapi karena dibentak oleh petugas, Terdakwa lalu takut dan diam saja, ketika petugas sedang menggeledah bagian kamar saksi AGUS JUNAI DI , Terdakwa yang disuruh polisi berdiri di sebelah saksi AGUS JUNAI DI sempat menanyakan pada saksi AGUS JUNAI DI milik siapa sabu-sabu yang ada di dalam dompet Terdakwa



tersebut, dan saksi AGUS JUNAI DI mengatakan bahwa sabu-sabu itu miliknya dan saksi AGUS JUNAI DI yang memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam dompet Terdakwa saat Terdakwa tidur , mendengar hal tersebut Terdakwa lalu diam saja karena takut pada petugas ;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tidak tahu, karena yang mengeledah badan Terdakwa dan menemukan sabu-sabu dalam dompet Terdakwa adalah rekan saksi BRIPKA SUBHAN SUNU ;

2. **Saksi SUBHAN SUNU Bin H. ARIF SUNU** , menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini terkait dengan adanya perkara shabu-shabu yang ada di dalam dompet Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota POLRI bertugas di Polsek Muara Jawa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekitar pukul 12.00 Wita saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi AGUS JUNAI DI di rumah saksi AGUS JUNAI DI yang beralamat di Jalan Delima Rt. 14 Muara Jawa Ulu Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- Bahwa awalnya pada hari yang sama petugas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Delima RT. 14 Muara Jawa Ulu tepatnya di rumah kontrakan saksi AGUS JUNAI DI sering terjadi transaksi dan pesta sabu-sabu ;
- Bahwa saksi bersama tim reskoba Polsek Muara Jawa kemudian mendatangi rumah saksi AGUS JUNAI DI sebagaimana yang diinformasikan oleh masyarakat, dan ketika saksi masuk, saksi



mendapati saksi AGUS JUNAIIDI dan Terdakwa sedang tidur di ruang depan dan masih ada 2 (dua) orang lagi teman Terdakwa yang bernama ANDIK dan FIRMANSYAH ;

- Bahwa ketika tim petugas kepolisian masuk ke rumah saksi AGUS JUNAIIDI, Terdakwa dan saksi AGUS JUNAIIDI sedang tidur, posisi Terdakwa tidur di lantai, sedangkan AGUS JUNAIIDI tidur diatas kursi tidak jauh dari tempat Terdakwa tidur, lalu petugas polisi membangunkan kedua orang tersebut ;
- Bahwa saksi bersama tim kemudian melakukan pengeledahan terhadap rumah tersebut , saksi sendiri melakukan pengeledahan badan pada Terdakwa an tidak didapatkan apa-apa pada diri Terdakwa , kemudian saksi melihat dompet warna hitam di dekat televisi dan saksi menanyakan pada Terdakwa “ dompet siapa ini “, dan dijawab oleh Terdakwa “dompet saya, pak” lalu saksi membuka dompet tersebut dan menemukan 1 (satu) poket narkoba sabu-sabu ada di dalam dompet tersebut, lalu saksi memperlihatkan 1 (satu) poket narkoba sabu-sabu tersebut pada Terdakwa dan menanyakan milik siapa sabu-sabu tersebut, dan Terdakwa menjawab tidak tahu, lalu saksi melanjutkan pengeledahan ke dalam kamar tidur saksi AGUS JUNAIIDI dan menemukan 5 (lima) poket sabu-sabu di dalam boneka warna putih milik saksi AGUS JUNAIIDI ;
- Bahwa setelah selesai melakukan pengeledahan dan mendapatkan barang-barang bukti lainnya milik saksi AGUS JUNAIIDI saksi menanyakan kembali pada Terdakwa soal kepemilikan 1 (satu) poket sabu-sabu yang ada di dalam dompet Terdakwa dan dijawab Terdakwa bahwa saksi AGUS JUNAIIDI yang memberikan sabu-sabu



- tersebut pada Terdakwa , lalu Terdakwa , saksi AGUS JUNAI DI beserta barang-barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Muara Jawa ;
- Bahwa saksi tidak tahu proses selanjutnya pemeriksaan Terdakwa karena sudah menjadi kewenangan penyidik ;
 - Bahwa pada Terdakwa tidak dilakukan test urine ;
 - Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi (TO) polisi , informasi yang didapat oleh polisi targetnya mengarah pada rumah dan saksi AGUS JUNAI DI ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi SUBHAN SUNU Bin H. ARIF SUNU tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar hanya Terdakwa keberatan apabila sabu-sabu tersebut dikatakan sebagai miliknya karena Terdakwa tidak tahu bahwa saksi AGUS JUNAI DI sebelumnya ada memasukkan 1 (satu) poket sabu-sabu ke dalam dompet Terdakwa karena saat itu Terdakwa sudah tidur ;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

3. Saksi AGUS JUNAI DI Bin DADO , menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya perkara narkoba sabu-sabu yang ditemukan petugas polisi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekitar pukul 12.00 Wita di rumah kontrakan saksi di Jalan Delima Gang STM Rt. 14 Kelurahan Muara Jawa Ulu Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- Bahwa Terdakwa sudah seperti keluarga sendiri dengan saksi, dan Terdakwa sering datang ke rumah saksi untuk saksi mintai tolong bersih-bersih rumah ;



- Bahwa setelah bersih-bersih rumah biasanya saksi mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan saksi di rumah kontrakan saksi kalau sedang tidak ada orang lain di rumah saksi ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa memakai narkotika sabu-sabu sudah kira-kira 1 (satu) bulan lamanya ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekitar pukul 05.00 Wita , Terdakwa datang ke rumah saksi dan yang membukakan pintu adalah saksi FIRMANSYAH karena saksi sendiri saat itu sebenarnya sudah tidur dan saksi terbangun karena mendengar ada orang yang mengetok pintu dan memanggil nama saksi , lalu setelah masuk ke dalam rumah, Terdakwa minta ijin pada saksi untuk numpang tidur karena Terdakwa dalam kondisi capek sepulang kerja jaga malam tapi tidak bisa tidur karena teman serumah Terdakwa ribut bertengkar mulut dengan istrinya, lalu Terdakwa langsung merebahkan diri di lantai di dekat meja tamu dan saksi melihat dompet warna hitam milik Terdakwa diletakkan diatas meja tamu oleh Terdakwa ;
- Bahwa karena kasihan melihat Terdakwa yang kelelahan, saksi lalu memasukkan 1 (satu) poket sabu-sabu milik saksi ke dalam dompet Terdakwa yang terletak di atas meja tamu , sambil saksi mengatakan “ ini dek kukasih kamu “ tetapi Terdakwa hanya mengumam tidak jelas karena Terdakwa sudah tidur ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa sudah tidur karena mata Terdakwa sudah terpejam dan tidak dapat diajak berkomunikasi lagi ;
- Bahwa setelah memasukkan 1 (satu) poket sabu-sabu ke dalam dompet Terdakwa saksi kemudian menaruh dompet Terdakwa di



sebelah televisi lalu saksi kembali tidur di atas kursi tidak jauh dari tempat Terdakwa tidur ;

- Bahwa Terdakwa tidak melihat dan tidak tahu saat saksi memasukkan 1 (satu) poket sabu-sabu ke dalam dompet Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa juga tidak tahu bahwa saksi yang telah memindahkan dompet milik Terdakwa dari letaknya semula di meja dekat Terdakwa tidur ke meja lain yaitu disamping televisi ;
- Bahwa ketika polisi datang ke rumah saksi sekitar pukul 12.00 Wita saksi masih tidur dan tidak tahu ada petugas polisi yang masuk ke rumah saksi , tahu-tahu saksi dibangunkan oleh petugas polisi yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah saksi ;
- Bahwa saat polisi mengambil dompet warna hitam milik Terdakwa yang terletak di sebelah televisi polisi menanyakan pada Terdakwa “dompet siapa ini” dan dijawab oleh Terdakwa “dompet saya”, lalu setelah dompet tersebut dibuka dan polisi menemukan 1 (satu) poket sabu-sabu di dalam dompet Terdakwa, polisi menanyakan “ barang miik siapa ini “ dan Terdakwa menjawab “ bukan punya saya, saya tidak tahu itu milik siapa “ tetapi polisi membentak Terdakwa “ sudah ada di dompetmu masih tidak mau mengaku ”, lalu Terdakwa diam saja ;
- Bahwa saat polisi melanjutkan penggeledahan terhadap rumah saksi , Terdakwa disuruh polisi untuk berdiri di dekat saksi , lalu Terdakwa menanyakan pada saksi “barang siapa itu” dan saksi menjawab “aku yang kasih masuk itu ke dompetmu dek waktu kamu tidur” ;



- Bahwa di kamar tidur saksi , petugas menemukan 5 (lima) poket sabu-sabu milik saksi yang saksi simpan di dalam sebuah boneka warna putih ;
- Bahwa setelah menemukan barang bukti sabu-sabu milik saksi , petugas lalu membawa Terdakwa dan saksi ke Polsek Muara Jawa ;
- Bahwa sebelum dimintai keterangan oleh penyidik untuk proses BAP , saksi dipanggil oleh penyidik yang memeriksa Terdakwa dan ditanya “betulkah sabu-sabu yang ada di dompet SUHASRIL itu punyamu ?” lalu saksi jawab “ betul pak, saya kasih buat Terdakwa” ;
- Bahwa selama proses pembuatan BAP, penyidik tidak pernah menanyakan pada saksi apakah perbuatan saksi memasukkan 1 (satu) poket sabu-sabu ke dalam dompet Terdakwa itu atas sepengetahuan Terdakwa atau tidak ;
- Bahwa sehari-harinya Terdakwa tidak tinggal di rumah saksi , Terdakwa ada punya rumah kontrakan sendiri , tetapi Terdakwa sering datang ke rumah saksi dan sering saksi mintai tolong untuk membersihkan rumah saksi ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta sabu-sabu pada saksi , biasanya saksi yang mengajak Terdakwa untuk memakai sabu bersama-sama dengan saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi AGUS JUNAIDI Bin DADO tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa , di persidangan telah dibacakan keterangan saksi ANDIK NUR CAHYONO Bin MARSID dan saksi FIRMANSYAH Bin DAHLAN sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian Resor Kutai Kartanegara Sektor



Muara Jawa tanggal 21 Oktober 2013, oleh karena kedua orang saksi tersebut telah beberapa kali dipanggil ke persidangan namun tidak hadir, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi ANDIK NUR CAHYONO Bin MARSID :**

- Bahwa saksi datang ke rumah saksi AGUS JUNAI DI pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekitar jam 12.00 Wita untuk mengambil uang milik Sdr. SUNDI yang dipinjam oleh Terdakwa, dan sesampainya di rumah saksi AGUS JUNAI DI ternyata Terdakwa dan saksi AGUS JUNAI DI masih tidur lalu saksi membangunkan Terdakwa dan meminta uang namun Terdakwa tidak memberi uang, lalu sekitar pukul 12.00 Wita polisi datang ke rumah saksi AGUS JUNAI DI mendapati ada sabu-sabu di dompet Terdakwa ;

2. **Saksi FIRMANSYAH Bin DAHLAN :**

- Bahwa saksi datang ke rumah saksi AGUS JUNAI DI pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekitar jam 09.00 Wita untuk mencuci sepeda motor, dan setelah selesai mencuci sepeda motor saksi duduk-duduk di depan rumah saksi AGUS JUNAI DI sedangkan Terdakwa dan saksi AGUS JUNAI DI masih tidur lalu datang saksi ANDIK membangunkan Terdakwa dan meminta uang namun Terdakwa tidak memberi uang, lalu sekitar pukul 12.00 Wita polisi datang ke rumah saksi AGUS JUNAI DI dan mendapati ada sabu-sabu di dompet Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar, antara lain sebagai berikut :



- Bahwa tidak benar saksi ANDIK datang ke rumah saksi AGUS JUNAIDI pada siang hari untuk minta uang pada Terdakwa karena justru Terdakwa datang mengungsi tidur ke rumah saksi AGUS JUNAIDI bersama dengan saksi ANDIK pada pukul 05.00 Wita pagi harinya ;
- Bahwa tidak benar saksi FIRMANSYAH ke rumah baru pada pukul 09.00 Wita untuk mencuci motor, justru saksi FIRMANSYAH sendiri yang membukakan pintu rumah saksi AGUS JUNAIDI saat Terdakwa mengetuknya pada sekitar jam 05.00 Wita karena Terdakwa bermaksud akan menumpang tidur di rumah saksi AGUS JUNAIDI ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa , pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tahu dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya perkara narkoba sabu-sabu yang ditemukan petugas polisi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekitar pukul 12.00 Wita di rumah kontrakan saksi AGUS JUNAIDI di Jalan Delima Gang STM Rt. 14 Kelurahan Muara Jawa Ulu Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah saksi AGUS JUNAIDI dan membantu membersihkan rumah saksi AGUS JUNAIDI ;
- Bahwa Terdakwa pernah 2 (dua) kali diajak saksi AGUS JUNAIDI untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan saksi AGUS JUNAIDI di rumah kontrakan saksi AGUS JUNAIDI kalau sedang tidak ada orang lain di rumah saksi AGUS JUNAIDI ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekitar pukul 05.00 Wita , Terdakwa baru pulang kerja jaga malam bersama saksi ANDIK, lalu Terdakwa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa sendiri, tetapi saat Terdakwa akan tidur, di kamar sebelah kamar Terdakwa ada suara ribut



teman Terdakwa yang sedang bertengkar dengan istrinya , sehingga karena suara berisik itu menjadikan Terdakwa dan saksi ANDIK tidak bisa tidur ;

- Bahwa oleh karenanya Terdakwa dan saksi ANDIK kemudian sepakat mengungsi tidur ke rumah saksi AGUS JUNAI DI yang letaknya tidak begitu jauh dari rumah kontrakan Terdakwa ;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi AGUS JUNAI DI, Terdakwa kemudian mengetuk pintu rumah saksi AGUS JUNAI DI dan memanggil-manggil nama saksi AGUS JUNAI DI, lalu pintu rumah saksi AGUS JUNAI DI dibuka oleh saksi FIRMAN dan Terdakwa bersama saksi ANDIK lalu masuk ke rumah saksi AGUS JUNAI DI ;
- Bahwa Terdakwa melihat ada saksi AGUS JUNAI DI bangun dari tidur, lalu saksi ANDIK menuju kamar mandi di belakang rumah, sedang Terdakwa sendiri merebahkan diri di lantai dekat meja sambil mengatakan pada saksi AGUS JUNAI DI bahwa Terdakwa ingin numpang tidur karena Terdakwa tidak bisa tidur di rumah Terdakwa sendiri disebabkan teman di sebelah kamar Terdakwa ribut dengan istrinya ;
- Bahwa Terdakwa kemudian menaruh dompet warna hitam miliknya ke atas meja dekat Terdakwa tidur dan kemudian Terdakwa tidur ;
- Bahwa Terdakwa tidur terus dan tidak pernah bangun sampai kemudian Terdakwa dibangunkan oleh polisi ;
- Bahwa sebelum tidur Terdakwa sudah tidak melihat lagi saksi ANDIK kembali dari kamar mandi dan tidak melihat lagi apa yang dikerjakan saksi AGUS JUNAI DI ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu saat saksi AGUS JUNAI DI memasukkan 1 (satu) poket sabu-sabu ke dalam dompet Terdakwa dan memindahkan



dompet Terdakwa dari letaknya semula di meja dekat Terdakwa tidur ke meja lain yaitu disamping televisi ;

- Bahwa ketika dibangunkan oleh polisi Terdakwa digeledah lalu disuruh berdiri di dekat saksi AGUS JUNAIDI , sedangkan petugas polisi melakukan penggeledahan di dalam rumah saksi AGUS JUNAIDI , lalu dompet Terdakwa diambil salah satu petugas dari sebelah televisi, dan petugas polisi tersebut menanyakan pada Terdakwa “dompet siapa ini” dan dijawab oleh Terdakwa “dompet saya”, lalu setelah dompet tersebut dibuka dan polisi menemukan 1 (satu) poket sabu-sabu di dalam dompet Terdakwa, polisi menanyakan “ barang milik siapa ini “ dan Terdakwa menjawab “apa itu pak” , dan setelah diperlihatkan bahwa ternyata barang itu adalah 1 (satu) poket sabu, Terdakwa mengatakan “ bukan punya saya, saya tidak tahu itu milik siapa “ tetapi polisi membentak Terdakwa “ sudah ada di dompetmu masih tidak mau mengaku ”, lalu Terdakwa dipukul oleh Polisi dan selanjutnya Terdakwa diam saja karena takut ;
- Bahwa Terdakwa lalu menanyakan pada saksi AGUS JUNAIDI “barang siapa itu” dan saksi AGUS JUNAIDI menjawab “aku yang kasih kamu itu dek waktu kamu tidur ” ;
- Bahwa dompet milik Terdakwa yang ada 1 (satu) poket sabu-sabunya tersebut sudah berpindah tempat dari tempat semula Terdakwa meletakkannya sebelum tidur, yaitu dari meja di dekat Terdakwa berbaring ke sebelah televisi yang terletak di meja lain saat ditemukan oleh petugas polisi ;
- Bahwa setelah menemukan barang bukti sabu-sabu tersebut , petugas lalu membawa Terdakwa dan saksi AGUS JUNAIDI ke Polsek Muara Jawa ;



- Bahwa saat makan siang di Kantor Polsek , Terdakwa ditanya oleh penyidik “sabu-sabu yang ada di dompet kamu itu dapat dari siapa?” , lalu Terdakwa jawab “ dikasih AGUS JUNAIDI pak “ , lalu penyidik memanggil saksi AGUS JUNAIDI dan menanyakan pada saksi AGUS JUNAIDI “ sabu-sabu yang ada di dompet SUHASRIL apakah benar kamu yang memberikannya “ dan dijawab oleh saksi AGUS JUNAIDI “benar pak” ;
- Bahwa penyidik tidak pernah menanyakan pada Terdakwa kapan dan bagaimana cara saksi AGUS JUNAIDI memberikan sabu-sabu tersebut pada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa takut menerangkan pada penyidik bahwa Terdakwa tidak tahu saat saksi AGUS JUNAIDI memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam dompet milik Terdakwa, Terdakwa takut dipukul dan pikiran Terdakwa kalut sehingga Terdakwa bersikap pasrah saja ;
- Bahwa sehari-harinya Terdakwa tidak tinggal di rumah saksi AGUS JUNAIDI , Terdakwa ada punya rumah kontrakan sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta sabu-sabu pada saksi AGUS JUNAIDI ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat pertentangan antara keterangan Terdakwa maupun keterangan saksi AGUS JUNAIDI di persidangan dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian, maka untuk mencari kebenaran materiil dalam perkara ini, di persidangan Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan Saksi Verbal Lisan Briпка ADE DEWO FRANCA MUKTI , Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Kutai Kartanegara Sektor Muara Jawa, pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi benar sebagai penyidik pembantu yang memeriksa Terdakwa SUHASRIL Alias WAWAN dan membuat BAP tanggal 21 Oktober 2013 ;
- Bahwa proses pembuatan BAP tersebut sudah sesuai prosedur yang ditentukan dalam perundang-undangan ;
- Bahwa sebelum proses pembuatan BAP saksi secara informal mengobrol dengan Terdakwa dan Terdakwa menyatakan bahwa 1 (satu) poket sabu-sabu dalam dompetnya asalnya diberi oleh saksi AGUS JUNAIDI, lalu saksi memanggil saksi AGUS JUNAIDI dan secara informal menanyakan apakah benar 1 (satu) poket sabu-sabu yang ada di dalam dompet Terdakwa asalnya dari saksi AGUS JUNAIDI dan saksi AGUS JUNAIDI menjawab benar ;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan pada Terdakwa bagaimana cara saksi AGUS JUNAIDI memberikan 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses BAP pada saksi AGUS JUNAIDI karena dilakukan oleh penyidik yang lain ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah melakukan konfrontasi antara saksi Verbal Lisan Briпка ADE DEWO FRANCA MUKTI dengan saksi AGUS JUNAIDI , dan saksi AGUS JUNAIDI menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat istirahat makan saat pembuatan BAP di kantor polisi, saksi dipanggil oleh Penyidik BRIPKA ADE DEWO FRANCA MUKTI dan ditanya secara informal apakah benar 1 (satu) poket sabu-sabu yang ada di dalam dompet Terdakwa asalnya dari saksi yang memberikan untuk Terdakwa dan saksi jawab benar ;



- Bahwa selama proses BAP saksi tidak pernah ditanya oleh penyidik kapan dan bagaimana cara saksi memasukkan 1 (satu) poket sabu-sabu milik saksi tersebut ke dalam dompet Terdakwa ;
- Bahwa selama dalam proses penyidikan Terdakwa maupun saksi tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi verbal lisan serta hasil konfrontir tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan di persidangan telah dinyatakan dikenali dan dibenarkan baik oleh para saksi maupun oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab : 7094/NNF/2013 tanggal 04 Nopember 2013 , yang dibuat dan ditandatangani oleh : 1. ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si.MT. , 2. IMAM MUKTI, S.Si. Apt, M.Si , dan 3. LULUK MULIJANI. , Para Pemeriksa dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan **kesimpulan** sebagai berikut :
 - Bahwa barang bukti dengan Nomor 8296/2013/NNF : berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina , terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Berita Acara Penimbangan No. 265/0452.0006/2013 tanggal 23 Oktober 2013 dari PT. PEGADAIAN (PERSERO) Cabang Handil , dengan hasil penimbangan 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat kotor (termasuk pembungkusnya) sebesar 0,3 (nol koma tiga) gram ;



Menimbang, bahwa dari pemeriksaan para saksi dihubungkan dengan pemeriksaan terdakwa dan dihubungkan pula dengan barang-barang bukti serta bukti-bukti surat, maka di persidangan telah terungkap fakta-fakta yuridis pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar, waktu dan tempat kejadian perkara ini adalah pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekitar pukul 12.00 Wita di rumah kontrakan saksi AGUS JUNAI DI di Jalan Delima Gang STM Rt. 14 Kelurahan Muara Jawa Ulu Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong ;
2. Bahwa benar, Terdakwa SUHASRIL Alias WAWAN Bin MUHAMMAD SUNUSI adalah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini ;
3. Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekitar pukul 12.00 Wita, petugas polisi dari Polsek Muara Jawa melakukan penggerebekan ke rumah saksi AGUS JUNAI DI di Jalan Delima Gang STM Rt. 14 Kelurahan Muara Jawa Ulu Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara, karena sebelumnya polisi mendapat informasi bahwa di rumah saksi AGUS JUNAI DI tersebut sering terjadi transaksi dan pesta narkoba sabu-sabu ;
4. Bahwa benar, saat polisi masuk ke rumah saksi AGUS JUNAI DI, Terdakwa dan saksi AGUS JUNAI DI dalam keadaan masih tidur lalu keduanya dibangunkan oleh petugas polisi ;
5. Bahwa benar, ketika melakukan penggeledahan di dalam rumah saksi AGUS JUNAI DI, petugas polisi menemukan sebuah dompet warna hitam di samping televisi yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, lalu setelah diperiksa ternyata di dalam dompet tersebut ada 1 (satu) poket sabu-sabu ;



6. Bahwa benar, ketika ditanyakan pada Terdakwa mengenai 1 (satu) poket sabu-sabu yang ada di dalam dompetnya Terdakwa mengatakan tidak tahu tentang sabu-sabu tersebut ;
7. Bahwa benar, selain 1 (satu) poket sabu-sabu yang ada di dalam dompet Terdakwa , polisi juga menemukan 5 (lima) poket sabu-sabu di dalam kamar saksi AGUS JUNAI DI yang disimpan di dalam sebuah boneka , dan sabu-sabu tersebut diakui oleh saksi AGUS JUNAI DI sebagai miliknya ;
8. Bahwa benar, saksi AGUS JUNAI DI mengakui 1 (satu) poket sabu-sabu yang ada di dalam dompet warna hitam milik Terdakwa adalah milik saksi AGUS JUNAI DI yang diberikan pada Terdakwa secara cuma-cuma ;
9. Bahwa benar, Terdakwa maupun saksi AGUS JUNAI DI tidak menceritakan kepada penyidik Polsek Muara Jawa tentang bagaimana cara saksi AGUS JUNAI DI memberi sabu-sabu pada Terdakwa karena hal tersebut tidak ditanyakan oleh penyidik ;
10. Bahwa benar, saksi AGUS JUNAI DI pernah dikonfirmasi secara informal oleh penyidik apakah benar saksi AGUS JUNAI DI yang memberikan sabu-sabu pada Terdakwa dan dijawab benar oleh saksi AGUS JUNAI DI ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa SUHASRIL Alias WAWAN Bin MUHAMMAD SUNUSI telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum , yaitu pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. UNSUR SETIAP ORANG ;
2. UNSUR SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ setiap orang “ adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan dimuka persidangan Terdakwa **SUHASRIL Alias WAWAN Bin MUHAMMAD SUNUSI** terbukti sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum, dimana terdakwa mengakui nama dan identitas seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah



benar dirinya dan bukan orang lain, dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi tersebut kenal dengan Terdakwa yang saat ini sedang diajukan ke persidangan perkara ini adalah benar orang bernama **SUHASRIL Alias WAWAN Bin MUHAMMAD SUNUSI**, sehingga Majelis berkesimpulan tidaklah terjadi kesalahan personal terhadap orang yang saat ini sedang dihadapkan di muka persidangan perkara ini. Dengan demikian, sebatas mengenai pengajuan Terdakwa **SUHASRIL Alias WAWAN Bin MUHAMMAD SUNUSI** di muka persidangan oleh Penuntut Umum tidak akan menimbulkan *Error in Persona*, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

ad. 2. Unsur Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman :

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga oleh karenanya Majelis berhak memilih untuk mempertimbangkan dan membuktikan elemen perbuatan mana dalam unsur ini yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa sesuai fakta-fakta di persidangan, dan kemudian apabila ternyata salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini terpenuhi oleh Terdakwa maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangannya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mencermati uraian pertimbangan unsur ini baik dalam surat tuntutan Penuntut Umum maupun dalam Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ;



Menimbang, bahwa pada surat tuntutan Penuntut Umum menguraikan pada pokoknya sebagai berikut, bahwa ketika ditunjukkan oleh polisi 1 (satu) poket sabu-sabu yang ada di dalam dompetnya, Terdakwa telah mengakui narkotika jenis sabu-sabu itu adalah miliknya, sehingga unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa. Sebaliknya, Penasihat Hukum Terdakwa dalam analisa yuridis sebagaimana termuat dalam Nota Pembelaannya, pada pokoknya menyatakan bahwa keberadaan sabu-sabu dalam dompet Terdakwa tidak diketahui sebelumnya oleh Terdakwa, tidak atas kemauan Terdakwa dan Terdakwa tidak menyadari keberadaan sabu-sabu tersebut karena saksi AGUS JUNAI DI yang memasukkan sabu-sabu tersebut saat Terdakwa dalam keadaan tidur sesampainya Terdakwa di rumah saksi AGUS JUNAI DI, dan Terdakwa serta saksi AGUS JUNAI DI sendiri masih dalam keadaan tidur saat petugas polisi mendatangi rumah saksi AGUS JUNAI DI, sehingga unsur ini tidak terbukti pada Terdakwa karena perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum harus dilakukan dengan kesadaran atau kemauan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, maka Majelis hakim akan memberikan pertimbangannya dengan terlebih dahulu menguraikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 menyebutkan pengertian dengan sengaja adalah :
“ kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang “.
Sedangkan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* memuat pengertian



Kesengajaan adalah : “ sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu “.

- Bahwa Prof. Satochid Kartanegara menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah :

“ Seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu ;

(vide buku *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* penulis Leden Marpaung dan buku *Hukum Pidana Bagian Satu* penulis Satochid Kartanegara)

- Bahwa dalam hukum pidana juga dikenal adanya azas *Actus reus* :

“*Actus non facit reum, nisi mens sit rea* “ (suatu perbuatan tidak dapat membuat orang bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat) .

Actus Reus ini harus dilengkapi dengan *mens rea* dan harus pula dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan *actus reus* dengan disertai *mens rea* (adanya niat jahat) , atau adanya kesengajaan untuk menimbulkan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dua hal yang menjadi masalah penting dalam *actus reus* dan *mens rea* adalah :

1. Adanya perbuatan lahiriah sebagai penjelmaan dari kehendak ;
2. Kondisi jiwa, itikad jahat yang melandasi perbuatan tadi ;

Dalam perbuatan *actus reus* tanpa adanya bukti *mens rea* dapat menyebabkan gagalnya penuntutan pidana ;

(Vide : Prof.Drs.C.S.T. Kansil, SH dan Christine S.T. Kansil, SH.MH, “*Pokok-Pokok Hukum Pidana Untuk Orang*“, Pradnya Paramitha, Jakarta, Cetakan Pertama, 2004, Hal. 50.)

Menimbang, bahwa dari teori-teori mengenai “ *kesengajaan* “ sebagaimana terurai diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa “kesengajaan” atau “dengan sengaja” haruslah diartikan bahwa pelaku



menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wettens*) perbuatan serta akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa pengertian kesengajaan ini meskipun tidak secara eksplisit tercantum dalam unsur kedua pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun Majelis berpendapat adanya “kesengajaan” atau “dengan sengaja” ini erat kaitannya dengan adanya niat dan kesadaran pelaku dalam melakukan tiap elemen perbuatan sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini ;

Menimbang, bahwa pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa-lah yang bersalah melakukannya “. Sedangkan penjelasan pasal 183 KUHAP ini menyatakan bahwa ketentuan pasal ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan landasan pikir sebagaimana telah terurai diatas, maka selanjutnya Majelis akan membuktikan perbuatan Terdakwa dalam hal “ **Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika** “ tersebut sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah (*the degree of evidence*) sehingga dengan dua alat bukti yang sah tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa-lah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa. Maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan menghubungkan persesuaian antara alat-alat



bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini, apakah pada akhirnya akan menghasilkan nilai pembuktian yang dapat menimbulkan keyakinan dalam diri Majelis Hakim tentang terbukti atau tidak terbuktinya perbuatan Terdakwa dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menurunkan atau menciptakan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi, sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (*vide pasal 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika*) ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang telah dinyatakan dikenali dan dibenarkan oleh para saksi maupun oleh Terdakwa sendiri antara lain berupa : 1 (satu) poket kristal warna putih yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 265/0452.0006/2013 tanggal 23 Oktober 2013 dari PT. PEGADAIAN (PERSERO) Cabang Handil berat kotornya (termasuk pembungkusnya) adalah $\pm 0,3$ (nol koma tiga) gram, setelah dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor 8296/2013/NNF dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata telah membuktikan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :



- Bahwa saksi ABDUL AZIS pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah anggota POLRI Resor Kutai Kartanegara Posek Muara Jawa yang pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekitar pukul 12.00 Wita ikut melakukan penggerebekan ke rumah saksi AGUS JUNAI DI di Jalan Delima Gang STM Rt. 14 Kelurahan Muara Jawa Ulu Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara , dan saksi menemukan Terdakwa dan saksi AGUS JUNAI DI masih tidur, lalu keduanya dibangunkan, dan setelah dilakukan pengeledahan di kamar saksi AGUS JUNAI DI , Polisi menemukan 5 (lima) poket sabu-sabu yang disimpan di dalam sebuah boneka , 5 (lima) poket sabu-sabu tersebut diakui kepemilikannya oleh saksi AGUS JUNAI DI, sedangkan terhadap 1 (satu) poket sabu-sabu yang ada di dalam dompet Terdakwa bukan saksi yang menemukannya ;
- Bahwa saksi SUBHAN SUNU pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah anggota POLRI Resor Kutai Kartanegara Posek Muara Jawa yang juga ikut melakukan penggerebekan ke rumah saksi AGUS JUNAI DI, dan ketika polisi masuk ke rumah saksi AGUS JUNAI DI, Terdakwa dan saksi AGUS JUNAI DI masih tidur lalu keduanya dibangunkan oleh petugas polisi, dan saat saksi melakukan pengeledahan saksi menemukan sebuah dompet warna hitam di sebelah televisi dan kemudian saksi ditanyakan siapa pemilik dompet tersebut dan diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, lalu saksi membuka dompet tersebut dan menemukan 1 (satu) poket narkoba sabu-sabu ada di dalam dompet tersebut, saksi kemudian memperlihatkan 1 (satu) poket narkoba sabu-sabu tersebut pada Terdakwa dan menanyakan milik siapa sabu-sabu tersebut, dan Terdakwa menjawab tidak tahu, setelah polisi selesai melakukan pengeledahan ke seluruh rumah, saksi kembali menanyakan pada Terdakwa mengenai 1 (satu) poket



sabu-sabu yang ada di dalam dompet Terdakwa dan dijawab Terdakwa bahwa saksi AGUS JUNAI DI yang memberikan sabu-sabu tersebut pada Terdakwa , lalu Terdakwa , saksi AGUS JUNAI DI beserta barang-barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Muara Jawa selanjutnya proses pemeriksaan Terdakwa diserahkan pada penyidik ;

- Bahwa saksi AGUS JUNAI DI pada pokoknya menerangkan bahwa pada Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekitar pukul 05.00 Wita , Terdakwa datang ke rumah saksi , Terdakwa minta ijin pada saksi untuk numpang tidur karena Terdakwa capek pulang kerja jaga malam tapi tidak bisa tidur di rumah Terdakwa sendiri karena terganggu oleh suara ribut teman Terdakwa yang sedang bertengkar dengan istrinya, lalu Terdakwa langsung merebahkan diri di lantai di dekat meja tamu dan saksi melihat dompet warna hitam milik Terdakwa diletakkan diatas meja tamu oleh Terdakwa, karena saksi merasa kasihan pada Terdakwa yang kelelahan itu, saksi lalu memasukkan 1 (satu) poket sabu-sabu milik saksi ke dalam dompet Terdakwa yang terletak di atas meja tamu , sambil memasukkan sabu-sabu tersebut saksi mengatakan “ ini dek kukasih kamu “ tetapi Terdakwa hanya mengumam tidak jelas karena Terdakwa sudah tidur, lalu saksi memindahkan dompet Terdakwa dari meja dekat Terdakwa tidur ke samping televisi yang terletak di meja yang lain. Dan saat polisi datang ke rumah saksi pada sekitar pukul 12.00 Wita siang harinya , polisi menemukan dompet warna hitam milik Terdakwa di sebelah televisi dan di dalamnya ada 1 (satu) poket sabu-sabu yang saksi masukkan sebelumnya. Dan ketika ditanyakan kepada Terdakwa mengenai sabu-sabu di dalam dompet tersebut Terdakwa menjawab tidak tahu itu milik siapa , tetapi karena dibentak oleh polisi maka Terdakwa lalu diam saja. Lalu Terdakwa menanyakan pada saksi milik



saksi siapa sabu-sabu tersebut dan saksi memberitahu Terdakwa bahwa saksi-lah yang memasukkan sabu-sabu itu ke dalam dompet Terdakwa saat Terdakwa tidur ;

- Bahwa Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa pada Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekitar pukul 05.00 Wita , Terdakwa baru pulang kerja jaga malam dan pulang ke rumah kontrakan Terdakwa sendiri bersama saksi ANDIK, akan tetapi saat Terdakwa akan tidur ada suara ribut dari teman Terdakwa di kamar sebelah yang sedang bertengkar dengan istrinya, sehingga Terdakwa dan saksi ANDIK merasa terganggu dan tidak bisa tidur , lalu Terdakwa dan saksi ANDIK mengungsi tidur ke rumah saksi AGUS JUNAIDI, setelah masuk ke dalam rumah saksi AGUS JUNAIDI , Terdakwa merebahkan diri di lantai dan menaruh dompet warna hitam milik Terdakwa ke meja di dekat Terdakwa berbaring lalu Terdakwa tidur dan tidak pernah terbangun sampai siang harinya Terdakwa dibangunkan oleh polisi. Saat polisi menggeledah rumah saksi AGUS JUNAIDI , polisi menemukan dompet warna hitam milik Terdakwa di sebelah televisi yang terletak di meja yang lain dari meja sebelumnya tempat Terdakwa menaruh dompet sebelum tidur dan di dalam dompet tersebut ada 1 (satu) poket sabu-sab. Atas pertanyaan polisi, Terdakwa menjawab bahwa dompet tersebut memang miliknya tetapi Terdakwa tidak tahu soal sabu-sabu yang ada di dompet tersebut, tetapi karena dibentak dan dipukul maka Terdakwa merasa takut lalu diam saja. Terdakwa kemudian bertanya pada saksi AGUS JUNAIDI milik siapa sabu-sabu yang ada di dompet Terdakwa itu dan dijawab oleh saksi AGUS JUNAIDI bahwa saksi AGUS JUNAIDI yang menaruh sabu-sabu tersebut ke dalam dompet Terdakwa saat Terdakwa tidur ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai di atas , Majelis berpendapat bahwa saksi ABDUL AZIS maupun saksi SUBHAN SUNU, anggota Polri Polsek Muara Jawa yang melakukan pengeledahan dan penangkapan pada diri Terdakwa , benar telah mendapati 1 (satu) poket sabu-sabu di dalam dompet Terdakwa. Dan kedua saksi tersebut juga mengetahui dari Terdakwa serta telah pula dibenarkan oleh saksi AGUS JUNAIIDI bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik saksi AGUS JUNAIIDI yang diberikan pada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam proses pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi AGUS JUNAIIDI tersebut ternyata baik saksi ABDUL AZIS maupun saksi SUBHAN SUNU tidak mempertanyakan kapan dan bagaimana cara saksi AGUS JUNAIIDI memberikan 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut pada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebaliknya , Terdakwa menyatakan tidak tahu saat saksi AGUS JUNAIIDI memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam dompetnya karena sebelum tidur Terdakwa meletakkan dompetnya diatas meja di dekat tempat Terdakwa berbaring. Keterangan Terdakwa tersebut ternyata sesuai dengan keterangan saksi AGUS JUNAIIDI yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi AGUS JUNAIIDI mengambil dompet Terdakwa yang diletakkan Terdakwa di atas meja di dekat Terdakwa tidur lalu memasukkan 1 (satu) poket sabu-sabu ke dalam dompet Terdakwa itu saat Terdakwa sudah tidur , lalu saksi AGUS JUNAIIDI meletakkan dompet Terdakwa ke samping televisi yang terletak di meja yang lain dari tempat Terdakwa menaruh dompetnya sebelum tidur. Keterangan saksi AGUS JUNAIIDI ini ternyata sesuai dengan keterangan saksi SUBHAN SUNU yang menemukan dompet milik Terdakwa yang didalamnya ada sabu-sabunya di sebelah televisi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, Majelis berkesimpulan bahwa benar, dompet Terdakwa ternyata telah berpindah dari tempatnya semula diletakkan oleh Terdakwa , yaitu di meja di dekat Terdakwa berbaring ke samping televisi yang terletak di meja lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu tentang bagaimana caranya sampai dompet itu berpindah tempat maka timbullah pertanyaan yang harus diungkap berdasarkan alat-alat bukti di persidangan, apakah Terdakwa juga tidak tahu apa yang terjadi sehingga dompet miliknya pindah letaknya ke meja lain ?

Menimbang, bahwa saksi AGUS JUNAIIDI telah mengakui pada pokoknya bahwa dirinyalah yang mengambil dompet Terdakwa dari atas meja di dekat Terdakwa tidur lalu memasukkan 1 (satu) poket sabu-sabu ke dalam dompet Terdakwa lalu meletakkan dompet Terdakwa itu ke samping televisi yang terlerak di meja yang lain, dan kesemuanya itu dilakukannya tanpa sepengetahuan Terdakwa karena Terdakwa sudah tidur ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa hanya saksi AGUS JUNAIIDI-lah yang dapat memberikan keterangan secara rinci bagaimana caranya 1 (satu) poket sabu-sabu miliknya itu ada di dalam dompet milik Terdakwa, sedangkan saksi-saksi yang lain tidak ada yang dapat menjelaskan bagaimana caranya Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari saksi AGUS JUNAIIDI ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya meneliti keterangan saksi-saksi lainnya yang ada di rumah saksi AGUS JUNAIIDI pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 itu, oleh karena berdasarkan keterangan saksi ABDUL AZIS, dan saksi SUBHAN SUNU, bahwa selain Terdakwa dan saksi AGUS JUNAIIDI di dalam rumah saksi AGUS JUNAIIDI ketika dilakukan penggerebekan juga ada saksi ANDIK NUR CAHYONO dan saksi



FIRMASNYAH, namun demikian kedua saksi tersebut meskipun telah berkali-kali dipanggil oleh Penuntut Umum tetapi tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan keterangan kedua saksi tersebut yang dibacakan oleh Penuntut Umum sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian ternyata telah dibantah oleh Terdakwa, sedangkan bantahan tersebut menurut Majelis Hakim ternyata menyangkut fakta kejadian yang sangat penting, maka terhadap keterangan saksi ANDIK NUR CAHYONO dan saksi FIRMASNYAH tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil konfrontir antara saksi Verbal Lisan Bripka ADE DEWO FRANCA MUKTI dengan saksi AGUS JUNAIDI dan dengan Terdakwa sendiri pada pokoknya mengungkap fakta bahwa dalam proses pemeriksaan oleh Penyidik di Kantor Polsek Muara Jawa, sebelum dilakukan proses BAP, secara informal Penyidik Bripka ADE DEWO FRANCA MUKTI pernah menanyakan pada Terdakwa darimana Terdakwa mendapat sabu-sabu yang ada di dalam dompetnya, dan oleh Terdakwa dijawab bahwa sabu-sabu tersebut diberi oleh saksi AGUS JUNAIDI, lalu secara informal pula saksi AGUS JUNAIDI dikonfrontir dengan pertanyaan apakah benar saksi AGUS JUNAIDI yang memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa dan dijawab benar oleh saksi AGUS JUNAIDI ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti BAP Penyidik atas nama saksi AGUS JUNAIDI tanggal 21 Oktober 2013 dan BAP Penyidik atas nama Terdakwa tanggal 21 Oktober 2013, Majelis menemukan bahwa dalam kedua BAP tersebut ternyata tidak ada ditanyakan oleh penyidik tentang kapan dan bagaimana caranya saksi AGUS JUNAIDI memberikan 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa maupun saksi AGUS JUNAIDI menerangkan bahwa mereka tidak menjelaskan pada



penyidik kapan dan bagaimana cara saksi AGUS JUNAI DI memberikan sabu-sabu pada Terdakwa oleh karena pertanyaan tersebut tidak pernah ditanyakan penyidik kepada mereka (*vide BAP Penyidik atas nama saksi AGUS JUNAI DI tanggal 21 Oktober 2013 dan BAP Penyidik atas nama Terdakwa SUHASRIL Alias WAWAN Bin MUHAMMAD SUNUSI tanggal 21 Oktober 2013*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa telah terjadi kecurangcermatan dari penyidik kepolisian Sektor Muara Jawa tidak secara detail menggali kapan dan bagaimana prosesnya sampai 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut ada di dalam dompet Terdakwa , Penyidik seolah hanya sekedar menyederhanakan bahwa asal sabu-sabu yang ada di dalam dompet Terdakwa adalah benar milik saksi AGUS JUNAI DI dan benar diberikan pada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena di muka persidangan saksi AGUS JUNAI DI telah mengakui 1 (satu) poket sabu-sabu yang ada di dalam dompet Terdakwa adalah miliknya dan dimasukkan oleh saksi AGUS JUNAI DI ke dalam dompet Terdakwa saat Terdakwa tidur dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa saat tiba di rumah saksi AGUS JUNAI DI dirinya merasa lelah dan mengantuk dan langsung tertidur di lantai sampai dibangunkan oleh polisi siang harinya, maka Majelis berpendapat sangatlah penting untuk mengetahui apakah benar ada kehendak dan pengetahuan dari Terdakwa untuk menerima pemberian sabu-sabu dari saksi AGUS JUNAI DI kepadanya ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam pemeriksaan perkara ini tidak diketemukan satu-pun alat bukti yang dapat menunjukkan adanya kehendak dan pengetahuan Terdakwa atas pemberian sabu-sabu dari saksi AGUS JUNAI DI, sebaliknya berdasarkan fakta yang didapat dari persesuaian



keterangan saksi AGUS JUNAIDI , keterangan Terdakwa, keterangan saksi SUBHAN SUNU, saksi ABDUL AZIS maupun saksi Verbal Lisan Bripta ADE DEWO FRANCA MUKTI ini , apabila dihubungkan dengan teori-teori mengenai Kesengajaan Pelaku Tindak Pidana yang secara singkat dapat dirumuskan sebagai adanya kesadaran *berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu* , maka Majelis berpendapat Penuntut Umum telah gagal membuktikan adanya kesadaran Terdakwa untuk berkehendak melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebagaimana elemen-elemen perbuatan yang tercantum dalam unsur pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut , sehingga Dakwaan Tunggal Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah dinyatakan tidak terbukti pada diri Terdakwa , maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah maka oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan Bebas dari segala tuntutan hukum maka Terdakwa harus dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan Bebas dari segala tuntutan hukum sedangkan saat ini Terdakwa masih berada dalam tahanan maka Terdakwa harus segera dibebaskan dari penahanan dalam Rumah Tahanan Negara yang dijalaninya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) poket sabu-sabu sebanyak \pm 0,3 (nol koma tiga) gram ;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah yang diajukan ke persidangan ini, sedangkan Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan pada Penuntut Umum

- 1 (satu) buah dompet merk LEA CNR warna hitam ;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang telah disita secara sah untuk menjadi barang bukti dalam perkara ini, sedangkan Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan Bebas dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dibebankan kepada negara ;

Menimbang, bahwa segala surat baik yang terlampir dalam berkas perkara maupun Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis , dianggap tidak ada relevansinya dengan perkara ini sehingga harus dikesampingkan ;



Mengingat, Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini khususnya ketentuan-ketentuan dalam KUHAP ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUHASRIL Alias WAWAN Bin MUHAMMAD SANUSI tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa SUHASRIL Alias WAWAN Bin MUHAMMAD SANUSI tersebut oleh karenanya dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari penahanan yang dijalannya saat ini di Rumah Tanah Negara ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket sabu-sabu sebanyak \pm 0,3 (nol koma tiga) gram ;
Dikembalikan pada Penuntut Umum
 - 1 (satu) buah dompet merk LEA CNR warna hitam ;
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara pada hari KAMIS , tanggal 08 MEI 2014 oleh Majelis Hakim : IMELDA HERAWATI DP, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis YF. TRI JOKO GP, SH.MH. dan YULINDA TRIMURTI ASIH



MURYATI, SH.MH , masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, tanggal 20 MEI 2014 , oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh SITI SUNDARI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara dengan dihadiri oleh AMAL PUJIANTO, SH. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tenggara selaku Penuntut Umum dan terdakwa tersebut serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

YF. TRI JOKO GP, SH.MH.

IMELDA HERAWATI DP, SH.MH.

YULINDA TRIMURTI ASIH MURYATI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

SITI SUNDARI